



**WALI KOTABANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTABANJAR  
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016, untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Bab III Bagian Kedua puluh dua dan Lampiran XXIII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Fungsi penunjang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJABADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah wali kotasebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugasbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahmerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Badan merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9. Bidangadalah Bidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahadalah yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang melaksanakan sebagian tugas badan dalam teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
12. Kepala BadanPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahadalah Kepala BadanPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Banjar.

13. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
15. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tipe A, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi badan dengan beban kerja yang besar.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
    2. Subbidang Penetapan dan Keberatan; dan
    3. Subbidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
    2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
  - e. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Belanja Tidak Langsung;
    2. Subbidang Belanja Langsung; dan
    3. Subbidang Daerah.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Akuntansi; dan
    2. Subbidang Pelaporan
  - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Inventarisasi dan Mutasi; dan
    2. Subbidang Pengamanan dan Penghapusan.
  - h. Jabatan Pelaksana;

i. Jabatan Fungsional.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi badan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan uraian tugas :
  - a. memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris badan dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas :
  - a. melakukan validasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :



- a. menyusun rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### SubbagianKeuangan

## Pasal 8

- (1) SubbagianKeuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.
- (2) SubbagianKeuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif bidang keuangan dan aset fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), SubbagianKeuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang keuangan dan aset;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang keuangan dan aset;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang keuangan dan aset;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang keuangan dan aset;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianKeuangan;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbagianKeuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang keuangan dan aset;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan bidang keuangan dan aset;
  - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang keuangan dan aset;
  - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada badan bidang keuangan dan aset;
  - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianKeuangan;
  - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### SubbagianPerencanaan dan Evaluasi

### Pasal 9

- (1) SubbagianPerencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.
- (2) SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badanserta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,

informasi dan hubungan masyarakat fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada badan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas badan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;

- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada badan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

##### Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Pendataan dan Penilaian

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Pendataan dan Penilaian merupakan unsur penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang Pendataan dan Penilaian yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan dan penilaian;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidangpendataan dan penilaian;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidangpendataan dan penilaian;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan bidangpendataan dan penilaian;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidangpendataan dan penilaian;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidangpendataan dan penilaian; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan dan penilaian;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan dan penilaian;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan dan penilaian;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pendapatan bidang pendataan dan penilaian;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang pendataan dan penilaian; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### SubbidangPenetapan dan Keberatan

#### Pasal 12

- (1) SubbidangPenetapan dan Keberatan merupakan unsur penunjang pendapatanyang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) SubbidangPenetapan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakanfungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang Penetapan dan Keberatan yang menjadi kewenangan daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penetapan dan keberatan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan bidang penetapan dan keberatan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang penetapan dan keberatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Penetapan dan Keberatan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penetapan dan keberatan;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang penetapan dan keberatan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan

### Pasal 13

- (1) Subbidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam

melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan Anggaran Daerah



#### Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - c. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - d. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;

- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Perencanaan Anggaran

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan Anggaran merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang perencanaan anggaran; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang perencanaan anggaran;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang perencanaan anggaran;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang perencanaan anggaran;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang perencanaan anggaran;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbidangPerencanaan Anggaran; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

## Paragraf 2

### SubbidangEvaluasi dan Pengendalian Anggaran

## Pasal 16

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (2) SubbidangEvaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbidangEvaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang evaluasi dan pengendalian anggaran;

- f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang evaluasi dan pengendalian anggaran; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang evaluasi dan pengendalian anggaran; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perbendaharaan Daerah

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perbendaharaan Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Perbendaharaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
- f. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Belanja Tidak Langsung

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Belanja Tidak Langsung merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.
- (2) Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja tidak langsung;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja tidak langsung;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja tidak langsung;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja tidak langsung;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja tidak langsung;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara padaSubbidang belanja tidak langsung; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) KepalaSubbidangBelanja Tidak Langsungmelaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidangbelanja tidak langsung; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

## Paragraf 2

### Subbidang Belanja Langsung

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Belanja Langsung merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.
- (2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja langsung yang menjadi kewenangan daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Belanja Langsung mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - f. pembinaan aparatur sipil negarapadaSubbidang belanja langsung; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Belanja Langsung melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang belanja langsung;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Belanja Langsung; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### SubbidangKas Daerah

### Pasal 20

- (1) Subbidang Kas Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.

- (2) Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang kas daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbidangKas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara padaSubbidang kas daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala SubbidangKas Daerah melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang kas daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbidangKas Daerah; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

#### Pasal 21

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala



bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - d. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Subbidang Akuntansi

Pasal 22

- (1) Subbidang Akuntansi merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah.
- (2) Subbidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Akuntansi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang akuntansi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Akuntansi melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Akuntansi; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
SubbidangPelaporan

Pasal 23

- (1) Subbidang Pelaporan merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah.
- (2) SubbidangPelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pelaporan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbidangPelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara padaSubbidang pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbidangPelaporan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbidangPelaporan; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Aset Daerah

Pasal 24

- (1) Bidang Aset Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahbidang pelaporan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara padaBidang Aset Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Aset Daerah melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
  - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;

- d. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Aset Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Inventarisasi dan Mutasi

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Inventarisasi dan Mutasi merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah.
- (2) Subbidang Inventarisasi dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Inventarisasi dan Mutasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang bidang inventarisasi dan mutasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbidang Inventarisasi dan Mutasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi barang milik daerah;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi barang milik daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi dan mutasi barang milik daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Inventarisasi dan Mutasi; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

## Paragraf 2

### Subbidang Pengamanan dan Penghapusan

## Pasal 26

- (1) Subbidang Pengamanan dan Penghapusan merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah.
- (2) Subbidang Pengamanan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengamanan dan Penghapusan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;

- e. pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang bidang pengamanan dan penghapusan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Subbidang Pengamanan dan Penghapusan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pengamanan dan penghapusan;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Pengamanan dan Penghapusan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 27

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

## TATA KERJA DAN POLA KERJA

### Pasal 28

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Badan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegial;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

### Pasal 30

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi



dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.

- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pemutakhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 31

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

#### Pasal 32

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

#### Pasal 33

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

#### Pasal 34

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam

penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.

- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

### Pasal 35

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

### Pasal 36

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

### Pasal 37

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 38

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

#### Pasal 39

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### DALAM JABATAN

#### Pasal 40

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat peraturan wali kotaini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keduapuluhdua dan Lampiran XXIII Peraturan Wali kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan.

Pasal 43

Bagan susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Pasal 44

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 26 November 2018  
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 61